

**IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH (SeHAT)
NELAYAN DI DESA AGEL KECAMATAN AGEL KABUPATEN SITUBONDO*****IMPLEMENTATION OF LAND RIGHTS CERTIFICATION PROGRAM
(SeHAT) FOR FISHERMEN IN AGEL VILLAGE, AGEL DISTRICT,
SITUBONDO REGENCY*****Usrotul Hasanah¹⁾, Kholifa Ayu Rosida²⁾**

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹⁾Email: usrotulhasanah@unars.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo yang mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi di luar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kurangnya penyampaian informasi terkait Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan serta proses pelaksanaan program tiap tahunnya mengalami keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder yakni dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggali informasi dan data dengan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sedangkan analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sebagian besar sesuai dengan SOP yang tercantum, akan tetapi ditemukan beberapa kendala seperti susahnya menentukan lokasi yang sesuai kriteria, kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat, dan komunikasi antara tim Pemerintah Desa Agel dengan tim Badan Pertanahan Nasional Situbondo yang kurang mengakibatkan proses pendataan terlambat.

Kata Kunci: implementasi, kebijakan, sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) nelayan

ABSTRACT

This research was motivated by the community in Agel Village, Jangkar District, Situbondo Regency, who experienced difficulties in determining locations outside the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program, lack of information dissemination related to the Fishermen's Land Rights Certification Program (SeHAT), and the annual delay in the program's implementation process. This study aims to determine the Implementation of the Fishermen's Land Rights Certification Program (SeHAT) in Agel Village, Jangkar District, Situbondo Regency. This research method is qualitative research. Data sources in this study are primary and secondary, namely through interviews, observation, and documentation

techniques. Researchers gathered information and data by interviewing predetermined informants while the data analysis used is descriptive analysis. The results of the study indicate that the implementation of the Fishermen's Land Rights Certification Program (SeHAT) in Agel Village, Jangkar District, Situbondo Regency is mostly in accordance with the listed SOP, however, several obstacles were found such as difficulty in determining locations that meet the criteria, lack of information disseminated to the community, and poor communication between the Agel Village Government team and the Situbondo National Land Agency team which resulted in delays in the data collection process.

Keywords: implementation, policy, certification of fishermen's land rights (SeHAT)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Dengan memiliki luas wilayah perairan dan garis pantai yang panjang menjadikan menjadikan Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Salah satu potensi tersebut adalah sektor perikanan. Dengan melimpahnya sumber daya perikanan yang dimiliki, proteksi Indonesia dalam menjaga potensi tersebut harus dirumuskan dengan baik. Dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, serta berkewajiban menjalankan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (KKP, 2015).

Wilayah perairan yang memiliki banyak sekali potensi khususnya di sektor perikanan yang dapat memberikan kontribusi signifikan untuk kemakmuran masyarakat pesisir di Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari sektor perikanan, khususnya para nelayan. Namun sangat disayangkan, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik, kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang cenderung rendah. Dilihat dari kondisi masyarakat pesisir diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, rendahnya

sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan belum tamat SD, dan lemahnya kapasitas berorganisasi masyarakat.

Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan yang berakar pada tingginya aspek ketergantungan nelayan terhadap kegiatan usaha melaut dan keterampilan penangkapan nelayan yang masih rendah. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi, sehingga untuk menyelesaiakannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sektor kelautan dan perikanan harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik yang saling terkait antara aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan (Satria, 2015). Untuk itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan nelayan. Pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berusaha untuk mendukung para nelayan agar terus tumbuh dan berkembang dengan membuat program kerja. Implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh koordinasi antar aktor, sumber daya, serta komunikasi birokrasi yang terlibat (Ripley & Franklin, 1986; Nugroho, 2017). Salah satunya permasalahan keterbatasan modal usaha, KKP membuat program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) nelayan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*), yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan atau lembaga keuangan non bank. Legalisasi aset melalui sertifikasi tanah merupakan bagian dari strategi reforma agraria yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum serta mendorong akses permodalan masyarakat (Kementerian ATR/BPN, 2020).

Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada nelayan di wilayah pesisir pantai maupun pembudidaya ikan seperti keterbatasan keterampilan dan teknologi, rendahnya akses terhadap permodalan, belum adanya insentif moneter bagi nelayan, rantai tata niaga yang merugikan nelayan yang tidak mempunyai asset sebagai modal

aktif dan minimnya perlindungan sosial nelayan. Selain melihat dari permasalahan yang ada, program ini mengacu pada kebijakan perikanan tangkap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024, dinyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk pembangunan perikanan tangkap yakni dengan mengupayakan “Pengembangan Permukiman Nelayan Maju”. Diantara program dan kegiatan berkaikan atau penataan sarana/prasarana dan infrastruktur dasar kawasan hunian nelayan di suatu kampung nelayan agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, maju dan mandiri.

Dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, salah satu program pemerintah dalam mendukung “Pengembangan Permukiman Nelayan Maju” adalah melalui penataan/legalisasi aset dan penggunaan/pemanfaatan aset sebagai modal pengembangan usaha nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjalin kerjasama dalam bentuk pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat melalui kegiatan fasilitasi Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan.

Kegiatan fasilitasi Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan, dengan memberikan manfaat bagi nelayan antara lain:

1. Mengurangi potensi hilangnya aset tanah nelayan akibat tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan.
2. Nelayan dapat menbangun tempat tinggal menetap permanen, layak, dan sehat.
3. Tanah merupakan aset yang dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.

Melalui upaya tersebut diharapkan nelayan memperoleh akses pemberdayaan (fasilitasi modal usaha, produksi, dan pasar) untuk peningkatan dan pengembangan ekonomi produktif lainnya. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi penyediaan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan/agunan dalam memperoleh modal usaha.
2. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan.
3. Meningkatkan kepastian dan keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha nelayan.

Dalam menjalankan program tersebut Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Desa yang telah memberikan program SeHAT kepada para nelayan yang ada di Situbondo tiap tahun. Mulai tahun 2021-2024 beberapa desa di Kecamatan Jangkar terus menerus mendapatkan program SeHAT Nelayan. Salah satu desa yang masyarakatnya mendapatkan program tersebut ialah di Desa Agel Kecamatan Jangkar. Desa Agel merupakan desa pesisir yang warganya sebagian besar bermata pencarian nelayan dan petani. Jumlah penduduk yang berprofesi nelayan berjumlah 150 orang. Desa Agel mendapatkan program SeHAT Nelayan mulai tahun 2021-2024. Berikut merupakan data penerima program SeHAT Nelayan di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dari tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penerima Program SeHAT Nelayan di Desa Agel

Tahun	Jumlah Penerima Program SeHAT Nelayan
2021	82
2022	58
2023	75
2024	53
Total	268

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Tabel diatas merupakan jumlah penerima Program SeHAT Nelayan di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo pada tahun 2021-2024. Total sertifikat yang diterbitkan dari 2021-2024 di Desa Agel yaitu 268 sertifikat tanah. Dengan jumlah penduduk yang berprofesi nelayan di Desa Agel tentu data tersebut tidak sesuai dengan total sertifikat tanah yang diterbitkan. Hal ini disebabkan karena dalam 1 keluarga nelayan memiliki lebih dari satu bidang tanah yang belum disertifikasi, pedagang ikan di pasar turut ikut serta bisa mendaftar dan sanak saudara yang masih ada hubungan dengan nelayan juga dapat mendaftarkan tanahnya. Tentu hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah penduduk yang berprofesi nelayan dengan jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan.

Program SeHAT Nelayan memiliki beberapa persyaratan untuk Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dan bidang tanah yang akan disertifikasi seperti memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atau pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas, tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah wakaf, sanggup membayar BPHTP dan pajak penghasilan, serta biaya persiapan sertifikasi antara lain seperti materai, pembuatan dan pemasangan patok batas, dan pembuatan dokumen bukti kepeliklian tanah sesuai ketentuan yang berlaku dan beberapa syarat lainnya.

Ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu susahnya menentukan lokasi yang masuk dalam persyaratan karena mayoritas masyarakat di Situbondo banyak yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sosialisasi yang kurang maksimal dikarenakan sosialisasi yang di berikan tidak keseluruhan tetapi hanya beberapa saja dan hanya melaksanakan sosialisasi 1 kali saja dan dalam proses pelaksanaan program setiap tahunnya mengalami keterlambatan dalam proses pendataan, pengecekan administrasi yang cukup lama disebabkan berkas-berkas yang diserahkan oleh tim dari desa tidak lengkap serta kurangnya komunikasi antara tim panitia desa dengan tin dari BPN dan banyaknya tanah bermasalah karena tanah yang diajukan tidak sesuai kriteria dan penerbitan sertifikat tanah kepada nelayan yang lambat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Jalan. Pb. Sudirman no. 77c Karangasem. Patokan, Kab. Situbondo. Jawa Timur dan Kantor Desa Agel Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 68372. Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1984), yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis kebijakan dalam penelitian kualitatif bertujuan memahami kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan realitas implementasi di lapangan (Dunn, 2018).

HASIL PENELITIAN

Dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, salah satu program pemerintah dalam mendukung “Pengembangan Permukiman Nelayan Maju” adalah melalui penataan/legalisasi aset dan penggunaan/pemanfaatan aset sebagai modal pengembangan usaha nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjalin kerjasama dalam bentuk pelaksanaan

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat melalui kegiatan fasilitasi Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan gambaran menyangkut Implementasi Program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan maka peneliti dapat melakukan observasi dilapangan yang kemudian dilakukan pendekatan dan wawancara kepada informan yang hasilnya dapat diuraikan dalam hasil penelitian ini. Tata cara program ini melalui beberapa tahap yaitu koordinasi dan penentuan lokasi CPCL, sosialisasi, identifikasi, verifikasi dan validasi data, penyusunan daftar nominatif, tahap pelaksanaan sertifikasi, dan tahap pelaporan.

A. Tahap Penentuan Lokasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL)

Dalam Tahap Penentuan Lokasi CPCL memiliki beberapa kendala yaitu susah mencari lokasi yang tidak termasuk dalam program PTSL dan kesiapan dari perangkat desa dalam mengikuti program SeHAT Nelayan. Kepala Desa Agel beserta perangkat desa lainnya mempunyai antusias yang sangat tinggi dalam membantu masyarakat didesanya, oleh karena itu desa Agel sudah mengikuti program ini mulai tahun 2021-2023.

B. Tahap Sosialisasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan

Tahap Sosialisasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo bersama Kantor BPN Situbondo serta Perangkat Desa Agel yang bertempat di Balai Desa Agel. Penyampaian undangan yang disebarluaskan oleh perangkat desa Agel kurang merata, terdapat beberapa CPCL yang tidak mendapatkan surat undangan sosialisasi tetapi terdaftar dalam program SeHAT Nelayan.

C. Proses Pendataan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan

Dari hasil wawancara dengan beberapa sumber, terdapat beberapa temuan terkait proses pendataan kepada CPCL program Sertifikasi Atas Hak Tanah (SeHAT) Nelayan yang dilakukan oleh Perangkat Desa Agel. Hasil wawancara narasumber mengungkapkan bahwa proses pendataan dilakukan oleh perangkat desa sebelum adanya Program SeHAT Nelayan, pendataan yang dilakukan ketika adanya

program PTSL.. perangkat desa telah melakukan pendataan secara merata, tetapi masih ada masyarakat yang tanahnya tidak bersertifikat tidak pernah didata. masyarakat masih ada yang belum tau terkait program sertifikat tanah dari Program PTSL hingga Program SeHAT Nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak meratanya informasi yang diberikan oleh perangkat desa kepada masyarakat dan kurangnya pendataan ulang atau pengecekan ulang ke masrayakat agar seluruh masrayakatnya bisa terdata dan bissa ikut serta dalam Program SeHAT Nelayan.

D. Proses Penyaluran Informasi Kepada Masyarakat

Informasi dari beberapa narasumber bahwa Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan masing kurang. Masyarakat hampir tidak pernah tau informasi tentang program ini, karena tidak dilakukannya informasi secara langsung melainkan pihak desa hanya membuat pamflet ditempelkan di mading balai desa. Terkait jumlah penerima Program SeHAT Nelayan tiap tahunnya berbeda-beda tergantung kuota dan dana yang tersedia. Bagi penerima program ini, sangat terbantu karena tidak perlu mengurus langsung ke Kantor Pertanahan dan bisa mendapatkan modal aktif untuk mengembangkan usahanya.

E. Faktor Penghambat Dan Pendukung Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan

Hambatan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh lemahnya komunikasi antar pelaksana, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya tingkat sosialisasi kepada kelompok sasaran (Ripley & Franklin, 1986; Nugroho, 2017). Setiap pelaksanaan program pasti ada yang berjalan lancar namun juga ada beberapa penghalang. Seperti pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat serta pendukung dalam pelaksanaannya.

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari pelaksanaan Program SeHAT Nelayan adalah minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat, kurangnya

komunikasi antara tim dari Perangkat Desa dengan tim dari Kantor Pertanahan dan banyaknya tanah yang bermasalah dan tidak sesuai kriteria yang sudah tercantum. Hal ini menimbulkan beberapa progres yang melambat dan banyak masyarakat yang tidak tahu tentang program ini.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan yaitu membantu dan mempermudah masyarakat dalam proses pengurusan administrasi sampai penyerahan sertifikat tanah. hal lainnya didukung oleh kerjasama tim yang bagus, sigap dan cekatan dalam proses pelaksanaan program ini berlangsung hingga akhir.

F. Proses Penyerahan Sertifikat Tanah Nelayan

Dari beberapa sumber diatas dapat diperoleh informasi bahwa proses penyerahan sertifikat tanah nelayan melibatkan dari pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Perangkat Desa yang menerima Program SeHAT Nelayan, Kantor BPN Situbondo, dan pihak Bank yang bersangkutan. Tempat pelaksanaan setiap proses penyerahan sertifikat berbeda-beda menyesuaikan lokasi terdekat dengan beberapa desa yang menerima program ini. Persyaratan yang harus dibawa penerima saat proses penyerahan sertifikat yaitu undangan, fotocopy KTP serta surat kuasa bermaterai jika yang tidak bisa hadir agar dapat diwakilkan.

Dalam proses penyerahan sertifikasi tanah pada tahun 2022 mengalami keterlambatan karena ada beberapa kendala yaitu proses pendataan, pengecekan administrasi yang tidak tepat waktu dan keterlambatan dari pusat serta penerbitan sertifikat yang lambat. Biaya yang dikeluarkan oleh penerima Program SeHAT Nelayan sebesar Rp.250.000 hal ini diperuntukkan untuk membeli materai, pembuatan dan pemasangan patok serta pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah. Tidak adanya transparansi dari pihak desa tentang rincian dari uang yang penerima program keluarkan, ternyata ada rincian lain yang tidak disampaikan yaitu untuk tambahan uang lembur tim pelaksana dari desa saat pelaksana

program ini serta tambahan uang transpaortasi untuk mengantarkan dan mengurus berkas-berkas warga. Tidak adanya pendaftaran ulang dalam proses penyerahan sertifikat, penerima program hanya mengisi daftar hadir untuk lampiran di pelaporan.

G. Proses Penyusunan Laporan Kegiatan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber diatas dapat diperoleh informasi bahwa yang penyusun pelaporan kegiatan ialah Staff Pengelola Produksi Perikanan beserta tim dengan koordinasi langsung bersama tim dari Kantor Pertanahan. Laporan ini dievaluasi oleh Kepala Bidang pemberdayaan nelayan sebelum disampaikan ke Dinas Perikanan Peovinsi yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN selanjutnya disampaikan ke Ditjen Perikanan Tangkap yang berkoordinasi dengan Ditjen Penataan Agraria. Laporan kegiatan ini yaitu pertama, sosialisasi dan pelaksanaan indentifikasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) serta dokumen data yuridis, kedua penyiapan daftar nominatif, ketiga hasil realisasi penerima Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, keempat hasil capaian kegiatan Program SeHAT Nelayan, kelima itu ada kendala dan permasalahan yang terjadi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dokumentasi lainnya. Dalam proses penyusunan pelaporan kegiatan tidak ada kendala yang terjadi, karena dari pihak penyusun selalu berkoordinasi dengan baik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dalam proses menentukan sasaran penerima program masih ditemukan kendala yaitu susahnya mencari lokasi yang tidak terdaftar dalam Program PTSL. Karena hampir semua lokasi di Kabupaten Situbondo yang tanahnya sudah terdaftar di Program PTSL; (2) Proses sosialisasi yang dilakukan kurang merata yang menyebabkan sebagian masyarakat belum tahu tentang Program SeHAT Nelayan dan belum ada pendataan ulang di masyarakat. Pihak desa membuat pamflet yang hanya ditempel di pusat

informasi yang ada di Balai Desa Agel; (3) Proses penyerahan sertifikat tanah dilaksanakan sesuai lokasi yang terdekat. Masyarakat di undang untuk datang dalam penyerahan ssertifikat tanah dengan membawa persyaratan berupa photocopy KTP, undangan, serta dapat diwakilkan jika berhalangan hadir dengan membawa surat kuasa bermaterai. Namun masyarakat Desa Agel pernah mengalami proses penerbitan sertifikat yang luamayan lama di Tahun 2022. Adanya biaya yang dikenakan kepada masyarakat penerima Program SeHAT Nelayan sebesar Rp. 250.000. terkait biaya yang dikenakan kepada masyarakat sudah menjadi salah satu syarat yang tercantum dalam juknis. Akan tetapi petugas tidak menjelaskan secara lebih rinci terkait rincian biaya yang telah masyarakat keluarkan. Sehingga ada kecurigaan pembekakan biaya; (4) Dalam penyusunan pelaporan kegiatan dilakukan oleh Staff Pengelola Produksi Perikanan beserta tim dengan koordinasi langsung bersama tim dari Kantor Pertanahan. Namun masyarakat tidak mengetahui adanya penyusunan yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui kegiatan penyusunan laporan tersebut, sering kali Masyarakat lambat menerima informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis* (6th ed.). New York: Routledge.
- Edwards III, George. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2020). *Reforma Agraria: Penataan Aset untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: ATR/BPN.
- Muhajir. Noeng (1993). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasir
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 32 No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo

Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.

Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.